



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 49 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ditetapkan dengan memperhatikan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati dalam rangka menyesuaikan tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2012 di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

2. Penyewa adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian/ kontrak sewa rusunawa dengan Pengelola.
3. Tarif sewa adalah tarif untuk menempati unit hunian atau kios rusunawa.
4. Uang jaminan sewa adalah besaran uang yang dijamin untuk dana cadangan apabila Penyewa menunggak membayar uang sewa bulanan.
5. Perjanjian/ kontrak sewa rusunawa adalah perjanjian/ kontrak sewa-menyewa satuan rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara Penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II BESARAN TARIF SEWA DAN JAMINAN SEWA

Pasal 2

- (1) Penggolongan besaran tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa per unit per bulan sebagai berikut :

1. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman :

Twinblok 1,2 Type 24 (bangunan lama) rata-rata tarif sewa Rp. 430.000,00

Lantai 2	Rp. 460.000,00
Lantai 3	Rp. 440.000,00
Lantai 4	Rp. 420.000,00
Lantai 5	Rp. 400.000,00
Kios	Rp. 510.000,00

2. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman :

Twinblok 2,3 Type 24 (bangunan baru) rata-rata tarif sewa Rp. 435.000,00

Lantai 2	Rp. 465.000,00
Lantai 3	Rp. 445.000,00
Lantai 4	Rp. 425.000,00
Lantai 5	Rp. 405.000,00
Kios	Rp. 510.000,00

3. Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo :

a. Twinblok 1,3 Type 27) rata-rata tarif sewa Rp. 527.500,00

Lantai 1	Rp. 550.000,00
Lantai 2	Rp. 540.000,00
Lantai 3	Rp. 520.000,00
Lantai 4	Rp. 500.000,00
Kios	Rp. 550.000,00

b. Twinblok 2 Type 24) rata-rata tarif sewa Rp. 462.500,00

Lantai 2	Rp. 500.000,00
Lantai 3	Rp. 475.000,00
Lantai 4	Rp. 450.000,00
Lantai 5	Rp. 425.000,00
Kios	Rp. 550.000,00

4. Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo :

Twinblok 1,2,3 Type 24 rata-rata tarif sewa Rp. 485.000,00

Lantai 2	Rp. 530.000,00
Lantai 3	Rp. 500.000,00
Lantai 4	Rp. 470.000,00
Lantai 5	Rp. 440.000,00
Kios	Rp. 585.000,00

5. Rusunawa Wonocolo Kecamatan Sidoarjo :

Twinblok 1,2,3,4 Type 24 rata-rata tarif sewa Rp. 440.000,00

Lantai 2	Rp. 500.000,00
Lantai 3	Rp. 460.000,00
Lantai 4	Rp. 420.000,00
Lantai 5	Rp. 380.000,00
Kios	Rp. 550.000,00

6. Gedung lantai 1 (satu) pada setiap twinblok berlaku tarif (Difable) lantai 2 (dua) yang diperuntukkan bagi penghuni tua renta/penyandang cacat dan satu ruangan untuk kantor koordinator pengelola.

- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk sewa bangunan tidak termasuk biaya listrik, air, telepon, gas, kebersihan, dan lain-lain.
- (3) Besaran uang jaminan sewa ditentukan 3 (tiga) kali dari harga sewa satuan unit rusunawa.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan diatur dalam perjanjian/ kontrak sewa rusunawa antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Penyewa.
- (2) Sebelum melakukan pembayaran, setiap Penyewa diwajibkan menandatangani perjanjian/ kontrak sewa rusunawa.
- (3) Pembayaran tarif sewa dilakukan berdasarkan SKRD.

Pasal 4

- (1) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dibayarkan pada awal penyewa/calon penghuni menempati satuan unit rusunawa.
- (2) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atas nama yang bersangkutan pada rekening Bank Jatim dan dikuasakan kepada Pengelola Rusunawa untuk membayar uang sewa sewaktu-waktu penyewa/penghuni melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap kewajibannya sebagai penyewa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Perjanjian sewa menyewa rusunawa yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Penghuni sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Tahun 2012 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN